



PEDOMAN BEASISWA PPA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

Pengarah

Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th

Penanggung Jawab

Dr. Yance Z. Rumahuru, MA

Tim Penyusun

Ketua : Josafat N. Dias, M.Si

Sekretaris : Yoakhina N. Makaruku, M.Kom

Anggota : 1. W.Y. Tiwery, M.Hum., D.Th
2. Dr. A.C.W. Gaspersz, M.Sn
3. Dr. A. Siahaya, M.Th
4. Dr. F.N. Patty, M.Th
5. B.E. Picanussa, LM., M.Th., D.Th
6. Dr. H.J. Lesilolo, M.Pd
7. Weynanda E. Mahulette, SE
8. Lenda M. Singadji, S.IP

PENGANTAR

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Agar program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka disusunlah Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) di lingkup IAKN Ambon. Penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu petunjuk teknis ini diharapkan juga dapat memudahkan bagi para mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, memudahkan bagi mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan tersusunnya petunjuk teknis ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Ambon, 11 Juli 2019
Rektor

Agusthina Ch. Kakiay



KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 63 / Stk.02/PP.00.9/SK/07/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN
BIDIKMISI DAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : a. Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan proses seleksi, penyaluran/pemberian dan penggunaan Bidik Misi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) maka perlu menyusun buku pedoman sebagai acuan dan legalitas dalam pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut di lingkup Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon; |
| | b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan buku pedoman beasiswa dengan Keputusan Rektor; |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan; |
| | 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; |
| | 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; |
| | 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon; |
| | 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| | 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; |
| | 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan; |
| | 11. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon; |
| | 12. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon; |
| | 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7172 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018. |
| | 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bidikmisi Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019. |

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN

Kertas yang digunakan:

- Jenis : HVS
- Warna : Putih polos
- Berat : 70 gram
- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)

Pengetikan sebagai berikut:

Posisi penempatan teks pada tepi kertas:

- Batas kiri : 3 cm dari tepi kertas
- Batas kanan : 2,5 cm dari tepi kertas
- Batas atas : 2,5 cm dari tepi kertas
- Batas bawah : 2,5 cm dari tepi kertas
- Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12 (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – *justify*).
- Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,15 (*Line spacing = 1.15 lines*).
- Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam dan seragam.

Halaman Sampul sebagai berikut:

- Halaman Sampul dari kertas putih A4.

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala SPI

R. Souhaly, SH., MH
NIP.

Ambon,
Pembuat Laporan

(Nama lengkap)
NIM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BIDIKMISI DAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) TAHUN 2019;
- Kesatu : Buku Pedoman Bidikmisi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ini memuat tentang prosedur pengelolaan Bidikmisi dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).
- Kedua : Buku Pedoman ini dibuat untuk calon penerima, mahasiswa baru dan mahasiswa lanjutan (On Going) bidikmisi dan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) serta sub bagian administrasi kemahasiswaan selaku pengelola.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Juli 2019

REKTOR,

USTHINA Ch. KAKIAY



DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BIDIKMISI DAN BEASISWA PPA	3
DAFTAR ISI	5
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tujuan	9
2. KETENTUAN UMUM	
2.1. Status Mahasiswa	11
2.2. Jangka Waktu Pemberian	11
2.3. Kuota dan Besaran Beasiswa	11
3. KETENTUAN KHUSUS	
3.1. Persyaratan	13
3.2. Penetapan	14
4. MEKANISME	
4.1. Persiapan	16
4.2. Seleksi	16
4.3. Penyaluran Dana	16
4.4. Penghentian	17
5. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
5.1. Monitoring dan Evaluasi	19
5.2. Laporan	19
KELUHAN DAN ADUAN	20
LAMPIRAN	22

I. PENDAHULUAN

II. LAPORAN PRESTASI AKADEMIK

No.	Semester	IPS	IPK
1	2	3	4
1	I		
2	II		
3	III		
4	IV		
5	V		
6	VI		

*) IPS (melampirkan KHS yang dilegalisir oleh Jurusan/Program Studi)

*) IPK (melampirkan transkrip nilai sementara yang dilegalisir oleh Ketua Program Studi)

*) kolom 3 diisi "-" untuk semester yang belum ditempuh

III. LAPORAN KEUANGAN

Laporan Pemakaian beasiswa yang diberikan sebesar **Rp. 2.400.000,-** oleh mahasiswa pada semester Tahun Akademik :

No	Keperluan	Nominal
1	Makan	Rp.
2	Tempat Tinggal	Rp.
3	Transportasi	Rp.
5		Rp.
6		Rp.
Jumlah (A)		Rp.
Saldo (Rp.2.400.000,00 – A)		Rp

*) melampirkan bukti penggunaan dana sesuai tabel diatas.

Lampiran 2. Format Laporan (Level Mahasiswa)

**LAPORAN PERKEMBANGAN
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
PENERIMA BEASISWA PPA
SEMESTER (diisi ganjil/genap)
TAHUN AKADEMIK (diisi tahun akademik yang akan dilaporkan)**



NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN (diisi tahun saat ini)**



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran telah dicantumkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa perbedaan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76 menyatakan bahwa : (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a). beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b). bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau c). pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Kementerian Agama melalui Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon sebagai salah satu PTKN, berupaya untuk membuka akses dimaksud dengan cara meringankan beban masyarakat melalui program pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) pada mahasiswa. Karenanya, menjadi penting ada sebuah ketetapan umum dan mekanisme pemberian beasiswa tersebut. Acuan pengelolaan pemberian beasiswa ini disusun sebagai landasan bagi pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

Lampiran 1. Format Surat Permohonan

Kepada Yth,
Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Di Tempat.

Perihal : Permohonan Beasiswa

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Semester :
Program Study :
Fakultas :
Alamat :

Dengan surat ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Ibu Rektor untuk mendapatkan **Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)**. Sebagai bahan pertimbangan Saya telah melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy KRS dan KHS Semester terakhir;
2. Fotokopi Piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional (Kalau ada);
3. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
4. Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
5. Foto Copy kartu keluarga;
6. KTP Mahasiswa, Surat Keterangan pengganti KTP bagi mahasiswa yang belum memiliki KTP;

Demikian surat permohonan ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Ibu Rektor disampaikan terima kasih.

Ambon, 2019
Yang Memohon,

.....
NIM.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian Program Beasiswa PPA adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) ambon;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7172 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018.

LAMPIRAN

1.3 Tujuan

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain;
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran beasiswa PPA dalam bentuk *hardcopy* yang disimpan dan diserahkan kepada Rektor selaku penanggung jawab.

b. Mahasiswa

1. Perkembangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
2. Penggunaan Dana;
3. Mahasiswa penerima beasiswa PPA yang tidak memasukkan laporan, tidak dapat diajukan sebagai penerima beasiswa untuk periode berikutnya.

Format Laporan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan Beasiswa PPA bisa diajukan ke Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan atau melalui email : **sbak@iaknambon.ac.id**

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang ditetapkan maka Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selaku pengelola berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai aturan yang berlaku.

5.2 Laporan

Mahasiswa Penerima Beasiswa dan Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan wajib membuat laporan sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program beasiswa dan penggunaan dana yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.

a. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan

1. Laporan Program

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan/atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

- a) Tepat Sasaran, artinya Beasiswa PPA telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
- b) Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau IAKN Ambon dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota.
- c) Tepat Waktu. Beasiswa PPA telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.



2

KETENTUAN UMUM

2.1 Status Mahasiswa

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada IAKN Ambon;
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Sarjana.

2.2 Jangka Waktu Pemberian

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Mahasiswa tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus.

2.3 Kuota dan Besaran Beasiswa

1. Kuota calon penerima pada IAKN Ambon ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Perguruan tinggi dalam mengatur proporsi kuota harus berdasarkan data, dan dijelaskan di dalam laporan program;
3. **Besarnya beasiswa PPA yang diberikan adalah Rp. 2.400.000, - tiap semester.**



5

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5. **Setiap mahasiswa yang telah menerima beasiswa PPA, wajib memasukan fotokopi bukti dana beasiswa yang masuk pada rekening masing-masing ke Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan melampirkannya pada Laporan Beasiswa PPA setiap semester.**
6. Dana tidak dipotong untuk keperluan apapun;
7. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara;
8. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Negara.

4.4 Penghentian

1. Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa:
2. Telah lulus;
3. Mengundurkan diri/cuti;
4. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
5. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
6. Memberikan data yang tidak benar;
7. Meninggal dunia.



3

KETENTUAN KHUSUS

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa PPA, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3.1 Persyaratan

1. Jenjang S1 paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan Dekan Fakultas;
3. Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki prestasi sangat baik di sekolah khususnya nilai ujian nasional atau nilai rapor kelas X s.d. XII dengan rerata nilainya 60 (diperlukan rekomendasi dari Kepala/Sekolah);

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor (Lampiran 1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa (mahasiswa on going);
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (untuk mahasiswa on going);
3. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional jika ada;
4. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
5. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan;
6. Fotokopi kartu keluarga;
7. Fotokopi KTP atau Surat Pengganti KTP bagi mahasiswa yang belum memiliki KTP.

4.1 Persiapan

Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selaku pengelola memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui berbagai media dan atau Fakultas dan atau Program Studi.

4.2 Seleksi

1. Usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan diseleksi oleh setiap pimpinan Fakultas dan/atau Program Studi;
2. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan selaku pengelola melakukan verifikasi usulan dari Fakultas dan/atau Program Studi;
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.

4.3 Penyaluran Dana

1. Dana dialokasikan pada DIPA IAKN Ambon sesuai kuota dan besaran beasiswa;
2. Secara umum proses pencairan dan/atau penyaluran dana mengikuti ketentuan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan;
3. **Penyaluran dana kepada mahasiswa dilakukan setiap semester (6 bulan);**
4. Proses penyaluran dana beasiswa PPA melalui rekening masing-masing penerima. **Mahasiswa diwajibkan untuk memasukkan fotokopi nomor rekening aktif pada buku tabungan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, setelah nama ditetapkan sebagai penerima beasiswa PPA berdasarkan SK Rektor. Nama yang tertera pada nomor rekening adalah nama mahasiswa penerima beasiswa PPA;**

3.2 Penetapan

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka pengelola (Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan) dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional;
3. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi;
4. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.

4

MEKANISME